

DAMPAK STIMULUS PEMERINTAH UNTUK UMKM PADA ERA PANDEMI COVID-19

Nurmita Sari; Muhammad Rizki; Keisha Dinya Solihati;
Politeknik STIA LAN Jakarta

nurmitasari@stialan.ac.id; muhammadrizki@stialan.ac.id; keisha.dinya@stialan.ac.id;

Abstract

The Covid 19 pandemic has hit the world since it was first discovered in December 2019. This pandemic has hit the country of Indonesia since March 2020 and is still spreading at the time this writing was made. The impact of the pandemic on Indonesia's economic growth is very strong, where economic growth is predicted to experience a decline in rate, it can even grow by negative 0.4 in the worst scenario. To anticipate this, a number of programs have been launched and implemented by the government in the form of the National Economic Recovery Program (PEN), which includes IDR 123.4 trillion for protection and support for MSMEs. As for June 2020, the absorption rate of this assistance only reached 0.2% of the total budgeted ceiling. This is the basis of our research where we want to examine what are the obstacles faced in the absorption of this stimulus, as well as its implementation for business actors. This research is a descriptive qualitative research with data collection methods through interviews and observations. From the research results, it is known that the government has launched aid programs to maintain the sustainability of MSMEs, especially during the pandemic. As for its implementation, the use of this assistance only covers a small proportion of MSMEs, this is due to several obstacles such as the majority of small sector entrepreneurs have not been registered, information on stimulus has not reached most small entrepreneurs, literacy and educational challenges for business actors, and data on MSMEs are not yet integrated and still scattered. For further acknowledgement, this research can be continued with an evaluation of the level of effectiveness and accuracy of assistance programs for MSME actors.

Keywords: Stimulus, MSME, Pandemic, National Economic Recovery

Abstrak

Pandemi Covid 19 telah melanda dunia hingga sekarang sejak pertama kali ditemukannya pada Desember 2019. Pandemi ini menghantam negara Indonesia sejak bulan Maret 2020 dan masih berlanjut hingga tulisan ini dibuat. Dampak Pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dirasakan sangat kuat, dimana pertumbuhan ekonomi diprediksi mengalami penurunan laju, bahkan dapat tumbuh sebesar negatif 0,4 pada skenario terburuk. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sejumlah program telah dicanangkan dan dijalankan pemerintah dalam bentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang di dalamnya mencakup 123,4 triliun rupiah untuk perlindungan dan dukungan terhadap UMKM. Adapun pada bulan Juni 2020, tingkat penyerapan bantuan ini baru mencapai 0,2 % dari total pagu yang dianggarkan. Hal ini yang menjadi dasar penelitian kami dimana kami ingin meneliti apa saja kendala yang dihadapi dalam penyerapan stimulus ini, serta implementasinya terhadap para pelaku usaha. Penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pemerintah telah meluncurkan program-program bantuan untuk menjaga keberlangsungan UMKM khususnya di masa pandemi. Adapun dalam pelaksanaannya, penggunaan bantuan ini baru mencakup sebagian kecil UMKM, hal ini dikarenakan beberapa kendala seperti mayoritas pengusaha sektor kecil belum terdaftar di dinas koperasi dan UKM, informasi mengenai stimulus belum menjangkau kebanyakan pengusaha kecil, tantangan literasi dan edukasi untuk para pelaku usaha, dan data mengenai UMKM belum terintegrasi dan tersebar secara lengkap. Untuk lebih lanjutnya, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan evaluasi tingkat keefektifan dan keakuratan program bantuan terhadap para pelaku UMKM.

Kata Kunci: Stimulus, UMKM, Pandemi, Pemulihan Ekonomi Nasional

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu jenis usaha yang mengalami dampak era pandemic secara langsung. Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor UMKM dengan total usaha sebanyak 64,2 juta atau 99 persen yang ada di Indonesia (Kemenko Perekonomian, 2021) Di beberapa daerah di Indonesia UMKM bahkan menjadi tulang punggung perekonomian daerah seperti contoh salah satunya adalah di Provinsi Jawa Timur yang berkontribusi sebanyak 56 persen terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sehingga sangat masuk akal jika pelaku bisnis dengan kategori ini dijadikan prioritas untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan yang dimaksud bisa saja berupa bantuan langsung maupun tidak langsung yang tujuannya adalah untuk memancing respon agar para pelaku UMKM tidak hanya menyerah dan terbawa arus terhadap keadaan dan menjadi mati namun tetap berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada agar usahanya tetap bisa stabil dan bertahan dikala gempuran keadaan yang penuh dengan ketidakpastian dan cenderung mudah menjatuhkan karena efek pandemic global Covid 19 ini.

Selanjutnya, Hasil survei yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada bulan Juni 2020 menyatakan sebanyak 72% pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan dari dinas Koperasi dan UKM di Provinsi, Kabupaten dan Kota sebanyak 67.051 pelaku UMKM terdampak pandemi ini dengan jumlah rincian sekitar 37.000 UMKM 56 persen melaporkan terjadinya penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan masalah distribusi barang dan 4 persen melaporkan masalah kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (Kementerian Koperasi dan UKM).

Berkaca pada krisis besar di Indonesia yang juga merupakan efek domino dari kondisi ekonomi dunia lebih dari 2 dekade yang lalu bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang tetap bertahan dan banyak memberikan kontribusi secara agregat terhadap sumbangannya pada kenaikan ekonomi Indonesia pada saat itu.

Bantuan pemerintah dalam wujud kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini adalah salah satu wujud konkrit kepedulian pemerintah terhadap sektor UMKM yang bertujuan untuk memberikan stimulus guna mendukung sektor UMKM tetap dapat bertahan di era pandemic dengan segala keterbatasan yang ada agar mampu mendongkrak kestabilan ekonomi dalam tujuan yang lebih jauh sekaligus menghindari dari kemungkinan chaos karena kondisi yang bisa saja membuat banyak orang kehilangan mata pencaharian dan akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan, social budaya dan iklim politik.

Stimulus kepada UMKM diberikan dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai dengan 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat dialokasikan sebesar Rp 123,46 triliun (Kemenkeu, 2020). Namun realisasi belanja untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus untuk sektor koperasi dan UMKM baru mencapai Rp 250,16 miliar atau setara dengan 0,20 persen dari total pagu yang ditetapkan sebanyak Rp 123,46 triliun (Catriana, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa serapan dana PEN memang tergolong masih rendah. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian akan lebih lanjut berfokus pada meneliti mengenai kendala apa saja yang menyebabkan masih rendahnya serapan stimulus pemerintah UMKM di tengah pandemi Covid-19.

KAJIAN LITERATUR

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Adapun kriteria UMKM Undang-Undang tersebut sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan penjelasan isi undang-undang tersebut, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi Covid-19. Di bidang fiskal, Pemerintah melakukan

kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar Rp62,3 triliun. Sedangkan di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak covid-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah pada peningkatan atau penurunan pengeluaran pemerintah dan pajak (Kurniawan & Budhi, 2015). Menurut Sukirno, Kebijakan fiskal diartikan dengan langkah-langkah mengadakan perubahan dalam pemungutan pajak dan perbelanjaan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kestabilan ekonomi (Sukirno, 2004). Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan (Warjiyo & Solikin, 2003). Kondisi moneter diterapkan sejalan dengan siklus ekonomi, baik siklus ekonomi berkembang pesat atau *boom* atau saat siklus ekonomi yang meelambat atau *depression* atau *slump* (Sudirman, 2014).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya telah menyiapkan strategi guna mendorong UMKM dan koperasi bangkit pasca wabah Covid-19 nanti (Kontan, 2020). Ada lima kebijakan yang akan dilakukan dalam tiga fase, yaitu:

- a. Fase *survival* dimana Kementerian Koperasi dan UKM akan membantu UMKM dan koperasi yang terdampak pandemi Covid-19 agar dapat bertahan. Ada restrukturisasi bagi kredit mereka, cicilan bisa ditunda enam bulan, bunga kita subsidi, pemodalan baru yang mudah dan ringan bagi UMKM dan koperasi.
- b. Fase *recovery*, yang nantinya akan diidentifikasi sektor mana saja dan daerah mana saja yang sudah dapat dilakukan reaktivasi. Tentunya juga menunggu kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, serta kesiapan pelaku UMKM untuk menerapkan protokol kesehatan.
- c. Fase ketiga, meningkatkan kemampuan UMKM untuk dapat berkembang, salah satunya melalui digitalisasi UMKM. Pentingnya UMKM untuk masuk ke ranah digital, terutama untuk kemudahan UMKM mengakses pembiayaan melalui perbankan atau lembaga pembiayaan. Jika UMKM sudah digitalisasi maka record digital dari kesehatan keuangannya dapat menjadi bahan pertimbangan dari lembaga pembiayaan.

Kebijakan pemerintah untuk UMKM yang terdapat pada situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada kanal khusus COVID-19 pada tanggal 1 Juni 2020 setidaknya mencantumkan sebelas kebijakan pemerintah bersama BI dan OJK, antara lain:

- 1) PPh final 0,5% (PP 23/2018) ditanggung pemerintah untuk pelaku UMKM. Wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.
- 2) Insentif poin 1 diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020. Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id.
- 3) Penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan kecil (kredit s.d. Rp500 juta) melalui BPR, perbankan dan perusahaan

- pembiayaan, maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6% selama 3 bulan pertama, dan 3% selama 3 bulan kedua.
- 4) Penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha menengah (kredit Rp500 juta s.d. Rp10 miliar) melalui BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan sebesar 3% selama 3 bulan pertama, dan 2% selama 3 bulan kedua.
 - 5) Penundaan cicilan pokok dan pemberian subsidi bunga untuk Ultra Mikro (UMi), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), dan Pegadaian selama 6 bulan sebesar 6%.
 - 6) Penundaan cicilan pokok dan pemberian subsidi bunga untuk nasabah Koperasi, Petani, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), UMKM Pemda, dan UMKM *merchant online platform* selama 6 bulan sebesar 6%.
 - 7) Restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR, penambahan limit plafon KUR, dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa darurat COVID-19.
 - 8) Relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa darurat COVID-19.
 - 9) Relaksasi syarat administratif dan kecepatan pemberian kredit UMi.
 - 10) Kemudahan dan perluasan penyaluran kredit UMi.
 - 11) Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Penerima manfaat menerima biaya pelatihan Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu/bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kebermanfaatan Rp150 ribu untuk 3 kali survei.

METODE PENELITIAN

Yang digunakan oleh peneliti dalam artikel ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008)

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Muhamad, 2008).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuisisioner. Kuisisioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Iskandar, 2008: 77)

Proses analisis data akan disajikan dalam bentuk narasi-narasi yang didasarkan pada hasil survey terhadap UMKM. Analisis data dalam penelitian kuantitatif, dilakukan setelah seluruh data dari responden selesai dikumpulkan dan dilakukan pemilihan terhadap data-data yang dapat digunakan untuk diolah lebih lanjut sehingga akan diperoleh hasil data untuk kemudian dianalisis sesuai dengan kelompok pertanyaannya dimana dalam satu pertanyaan akan dilanjutkan dengan dua sampai tiga pertanyaan

untuk membuat jawaban dari pertanyaan awal kelompok pertanyaan tersebut menjadi lebih jelas dan akan mempertajam Analisa jawaban tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap 54 responden yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Sumatera Utara selama periode Agustus sampai dengan September tahun 2020 didapati hasil hanya 11,32 persen yang mengaku UMKM nya sudah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM daerah masing-masing, sementara 88,68 persennya nya belum terdaftar. Hal ini bisa saja menjadi kendala besar mengingat yang akan mendapatkan simulasi sebagai bentuk bantuan pemerintah bagi UMKM ditengah era pandemi saat ini adalah mereka yang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM, karena logikanya adalah bagaimana mereka bisa mengetahui tentang program tersebut ketika akses terhadap informasinya saja belum dapat diterima secara luas. Padahal jika melihat sebaran dominansi para UMKM yang kami survei adalah berada di Provinsi Jawa Barat yang notabene sangat dekat dengan pemerintah pusat dan masih mudah dalam hal arus informasi. Lebih lanjut dijelaskan pada pertanyaan selanjutnya bahwa 70,27 persen UMKM tersebut memiliki toko online yang menandakan para pelaku UMKM tersebut sudah sangat cakap menggunakan platform online, sehingga jika informasi mengenai stimulus pemerintah ini gencar disosialisasikan di media online, harusnya mereka akan sangat mudah mendapatkan aksesnya untuk kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari program itu sendiri dan tentunya tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi.

Sebanyak 61,8 persen pelaku UMKM mengungkapkan bahwa kondisi pandemi yang terjadi saat ini sangat berdampak terhadap bisnis UMKM mereka, meskipun demikian walaupun jumlahnya sedikit yaitu sebesar 3,6% masih ada pelaku UMKM yang tidak merasakan dampaknya, hal ini bisa saja disebabkan banyak faktor, salah satu contohnya adalah karena bidang usaha mereka memang sudah dijalankan dengan metode online semenjak sebelum adanya masa pandemi, jadi bisnis mereka terhitung tetap lancar dan tidak terganggu keadaan pandemi. Para pelaku UMKM mayoritas yaitu sebanyak 78,1 persen menilai pada masa pandemi saat ini UMKM membutuhkan stimulus pemerintah untuk membantu mereka tetap bertahan dikondisi sulit ini walaupun juga masih ada juga sejumlah kecil sebanyak 16,3 persen yang menyatakan tidak membutuhkan bantuan tersebut, hal ini bisa terjadi juga karena adanya kesadaran diri karena UMKM mereka belum terdaftar di instansi resmi pemerintah tempat asal dari program tersebut.

Dari 5 jenis stimulus pemerintah yang diberikan kepada UMKM di era pandemi yang kami angkat disini yaitu stimulus pajak, penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga kredit/pembiayaan, restrukturisasi KUR (perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi), relaksasi pemenuhan (kemudahan) persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR, program Kartu Prakerja (pemberian biaya pelatihan, insentif pasca pelatihan selama 4 bulan, dan insentif survei kekerjaan sebanyak 3 kali survei) yang paling banyak diketahui UMKM sampel adalah penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga kredit/pembiayaan dan program Kartu Prakerja. Hal ini bisa saja disebabkan karena para UMKM banyak yang mengakses kredit/ pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya karena masalah permodalan yang umum dialami oleh para pelaku UMKM khususnya jenis usaha mikro, dimana biasanya modal yang dimiliki masih relatif kecil dan dianggarkan baru untuk kebutuhan jangka pendek atau dalam kata lain hanya untuk operasional dan belum memikirkan siklus hidup usaha yang lebih lama lagi, sehingga informasi mengenai

stimulus ini mudah didapatkan karena mereka secara rutin menjalin komunikasi dengan pihak kreditor. Sementara mengenai stimulus berupa program kartu prakerja bisa dengan mudah didapatkan karena publikasinya yang sangat masif disebar oleh banyak instansi pemerintah dan disiarkan secara luas oleh berbagai media. Hal ini juga bisa disebabkan karena merupakan karena program tersebut berupa bantuan langsung untuk siapa saja warga tanpa harus berstatus pelaku UMKM. Hal lainnya adalah bahwa stimulus pajak dan relaksasi pemenuhan (kemudahan) persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR tidak menjadi populer karena berhubungan dengan banyaknya UMKM yang tidak terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM sehingga belum membayar pajak dan juga UMKM pada era pandemi cenderung bertahan dengan dana yang ada dan tidak memulai untuk mencari tambahan dana kepada Bank dan Lembaga Keuangan lainnya karena khawatir tidak bisa membayar dan menimbulkan masalah pada waktu yang akan datang. Lain cerita dengan restrukturisasi yang berarti menyesuaikan yang saat ini sudah ada agar tidak lebih memberatkan para peminjam karena berkurangnya omzet mereka karena keadaan pandemi, dan sebenarnya penundaan angsuran pokok dan pemberian subsidi bunga kredit/pembiayaan sudah juga merupakan contoh dari restrukturisasi sehingga dapat dikatakan sudah terwakili kepopulerannya.

Pada akhirnya, secara keseluruhan dari semua stimulus yang disiapkan pemerintah untuk membantu eksistensi UMKM dipercayai oleh para UMKM akan berdampak terhadap peningkatan kemampuan ekonomi UMKM untuk tetap bertahan di era pandemic covid 19 ini.

PENUTUP

Pemerintah telah meluncurkan program-program bantuan untuk menjaga keberlangsungan UMKM khususnya di masa pandemi dalam bentuk stimulus. Adapun dalam pelaksanaannya, penggunaan manfaat bantuan ini baru mencakup sebagian kecil UMKM, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti mayoritas pengusaha UMKM belum terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM maupun Kementerian Koperasi dan UMKM, dan data yang belum lengkap dan terintegrasi. Diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak, baik pelaku usaha maupun pemerintahan untuk memastikan kebermanfaatan stimulus UMKM.

Pemerintah perlu melakukan integrasi data serta pemanfaatan teknologi untuk melacak keberadaan UMKM. Para pelaku usaha juga perlu proaktif dalam mencari peluang dan informasi yang tersedia agar semua informasi yang beredar dapat diterima dengan baik sehingga bisa menggunakannya sesuai kebutuhan masing-masing dan akan bermanfaat pada keberlangsungan operasional UMKM khususnya pada masa pandemi, mendaftarkan usaha di Dinas Koperasi dan UKM, serta memanfaatkan teknologi untuk bertahan dalam masa pandemi ini. Hal lainnya adalah perlu gencar melakukan edukasi kepada para pelaku usaha dan meningkatkan kemampuan literasi digitalnya

DAFTAR PUSTAKA

- CNBC Indonesia. (2020, April 15). Ledakan PHK & Dirumahkan Makan Korban 2,8 Juta Pekerja. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200415193431-16-152242/ledakan-phk-dirumahkan-makan-korban-28-juta-pekerja>
- Catriana, E. (2020, Juli 3). Penyerapan Dana PEN UMKM Baru 0,2 Persen dari Rp 123 T, Ini Kata Teten. Diambil kembali dari Kompas.com:

<https://money.kompas.com/read/2020/07/03/140100526/penyerapan-dana-pen-umkm-baru-0-2-persen-dari-rp-123-t-ini-kata-teten?page=all>

Kemenkeu. (2020, Juni 3). Pemerintah Gelontorkan Rp677,2 Triliun untuk Penanganan COVID-19. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-gelontorkan-rp677-2-triliun-untuk-penanganan-covid-19/>

Kontan. (2020, Juni 14). Ini jurus Kemenkop dan UKM bantu UMKM bangkit pasca pandemi corona. Diambil kembali dari Kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-jurus-kemenkop-dan-ukm-bantu-umkm-bangkit-pasca-pandemi-corona>

Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada.

Muhamad. (2008). Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kurniawan, P., & Budhi, M. K. (2015). Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sukirno, S. (2004). Pengantar Bisnis. Jakarta: Kencana.

Warjiyo, P., & Solikin. (2003). Kebijakan Moneter di Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Sudirman, I. (2014). Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal. Jakarta: Kencana.

<https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kuantitatif/>

<http://repository.uinsu.ac.id/10168/1/LAPORAN%20PENELITIAN%20-%20SITI%20AISYAH%2C%20M.M.pdf>